



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 97 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 20 TAHUN 2003

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2003, maka agar dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasil guna, Keputusan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2003.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 64);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20);
10. Keputusan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 20 TAHUN 2003

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2003, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Bentuk dan isi Karcis harian Poliklinik Gigi Rawat Jalan Tingkat I/Rawat Jalan Tingkat II dengan rujukan/ Rawat Jalan Tingkat II tanpa rujukan, Kartu Berobat Pasien, Kwitansi Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat I/Poliklinik Gigi/ Rawat Jalan Tingkat II/Rawat Darurat/Konsultasi Medis, Karcis Harian Rawat Darurat dengan rujukan/Tanpa Rujukan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) USG/EKG, Poliklinik, Rehabilitasi Medik, Instalasi Gawat Darurat (IGD), Radiologi dan Laboratorium pada RSUD dr.M.Ashari Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum pada Lampiran II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Bentuk dan isi Karcis Retribusi Pendaftaran, Karcis Pelayanan Kesehatan, Karcis Ujian Kesehatan dan Kwitansi Tindakan sebagaimana tercantum pada Lampiran XII, XIII, XIV dan XV Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal 27 Desember 2006

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 27 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PEMALANG



SANTOSO

BUPATI PEMALANG



H.M. MACHROES

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006 NOMOR 97

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 97 TAHUN 2006
TANGGAL 27 DESEMBER 2006.

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 20 TAHUN 2003

A. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2003 dimaksudkan untuk :

1. melakukan penertiban administrasi pelayanan kesehatan di Kabupaten Pemalang;
2. melakukan pembinaan, pengawasan dan peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat;
3. melakukan pengendalian dan pengawasan untuk kelancaran dan ketertiban pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Pemalang.
4. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2003 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dan Rumah Sakit Umum dr.M.Ashari Kabupaten Pemalang.

C. OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

1. Obyek retribusi adalah setiap pengguna jasa pelayanan kesehatan.
2. Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

D. TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan didasarkan pada frekuensi pelayanan kesehatan, jenis pelayanan dan/atau kelas perawatan.

E. TATA CARA PENDAFTARAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

I. DI RSUD DR.M.ASHARI KABUPATEN PEMALANG

a. Tata Cara pendaftaran dan Pembayaran Retribusi bagi pasien umum.

1. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan Bagi Pasien Umum;

a) Pasien baru mendaftar diloket pendaftaran untuk dicatat identitasnya yang meliputi :

- Nama penderita/orang tua ;
- Umur ;
- Pekerjaan ;
- Alamat ;

Setelah dicatat diberkas dokumen rekam medis penderita mendapatkan Kartu Berobat Pasien (KBP) kemudian membayar retribusi rawat jalan Tingkat I dan Tingkat II sesuai permintaan penderita. Bagi penderita lama mendaftarkan diri diloket pendaftaran dengan menunjukkan KBP kepada petugas pendaftaran untuk dicarikan arsip dokumen rekam medik penderita tersebut, KBP setelah ditemukan oleh petugas diserahkan langsung ke kasir untuk kemudian penderita membayar retribusi rawat jalan Tingkat I atau Tingkat II sesuai permintaan.

b) Setelah mendapatkan pelayanan di poliklinik, bagi penderita yang mendapatkan resep, membeli obat diinstalasi farmasi.

c) Bagi penderita yang mendapatkan perintah dokter untuk melakukan pemeriksaan penunjang medis (rontgen, laboratorium, Flektromedis dan lain-lain), pelayanan dapat diberikan setelah membayar biaya pelayanan penunjang medis dimaksud.

2. Pelayanan Instalasi Rawat Inap Bagi Penderita/Pasien Umum;

a) Penderita masuk Instalasi Rawat Inap melalui Instalasi Rawat Jalan penderita diantar petugas ke loket pendaftaran Rawat Inap dengan membayar langsung menuju ruang rawat inap dengan kelas sesuai dengan permintaan penderita.

b) Penderita masuk Instalasi Rawat Inap melalui Instalasi Gawat Darurat, apabila penderita datang dalam keadaan gawat dan darurat atau diluar jam pendaftaran Instalasi Rawat Jalan.

c) Pembayaran retribusi pelayanan Instalasi Rawat Inap dilakukan pada waktu penderita meninggalkan rumah sakit.

b. Tata Cara pendaftaran dan Pembayaran Retribusi bagi pasien Peserta ASKES.

1. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan Bagi Pasien Peserta ASKES;

a) Peserta ASKES datang dengan membawa :

- Kartu ASKES beserta fotocopynya 4 (empat) lembar;

- Surat rujukan dari Puskesmas beserta fotocopynya 4 (empat) lembar atau surat bukti pemeriksaan ulang dari dokter yang merawat rangkap 3 (tiga) ;
 - Kartu Berobat Pasien (KBP) bagi yang pernah berobat di RSUD dr.M.Ashari Kabupaten Pemalang;
 - b) Apabila diperlukan, kepada penderita peserta ASKES akan diberikan pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya;
 - c) Setelah menandatangani bukti-bukti pelayanan dan pemeriksaan medis di Tim Pengendali ASKES, peserta ASKES mengambil obat di Instalasi Farmasi.
 - d) Resep obat ASKES yang jenis obatnya tidak masuk dalam Daftar Plafond Harga Obat (DPHO) tidak ditanggung oleh PT. ASKES.
2. Peserta ASKES dirawat inap menempati ruang/kelas sesuai dengan haknya.

Jika peserta menghendaki dirawat diatas haknya, maka selisih biaya ditanggung oleh peserta ASKES.

Persyaratan bagi peserta ASKES untuk dirawat inap :

- a) Berkas-berkas dari pemeriksaan klinik spesialis rawat jalan apabila dirujuk langsung dari dokter spesialis rawat jalan;
- b) Syarat-syarat tersebut dibawa keruang perawatan;
- c) Pengurusan surat jaminan perawatan (fotocopy rangkap 3) di Tim Pengendali ASKES, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dirawat;
- d) Untuk pengambilan obat di Instalasi Farmasi resep dilegalisasi oleh Tim Pengendali ASKES Rumah Sakit;
- e) Tata cara pendaftaran dan pembayaran retribusi yang bersifat program menyesuaikan petunjuk pelaksanaan program dimaksud;
- f) Pembayaran retribusi pelayanan rawat jalan/poliklinik/farmasi/ penunjang medis;
 - 1) Pasien membayar biaya retribusi pelayanan lewat juru Pungut/ Pembantu Bendahara;
 - 2) Juru Pungut/Pembantu Bendahara menyetorkan semua hasil pungutan kepada Bendahara Penerima setiap hari setelah selesai pelayanan disertai bukti-bukti setor.
- g) Pembayaran retribusi pelayanan rawat inap;
 - 1) Pasien membayar biaya retribusi pelayanan lewat juru Pungut Rawat Inap;
 - 2) Juru Pungut Rawat Inap menyetorkan semua hasil pungutan kepada Bendahara Penerima setiap hari setelah selesai pelayanan disertai bukti-bukti setor.
- h) Bendahara penerima menyetorkan semua pendapatan ke Kas Daerah lewat Bank Pembangunan Daerah setiap hari kerja.

II. DIPUSKESMAS

- a. Penderita mendaftar diloket pendaftaran dengan membayar biaya pendaftaran dan biaya berobat sejumlah yang ditentukan serta diberi tanda bukti pembayaran (karcis);
- b. Petugas pendaftar mencatat dan memberi kartu berobat yang bisa ditunjukkan sewaktu akan berobat kembali, lalu petugas mencatat buku status penderita untuk diberikan sebagian perawatan.

F. TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

I. DI RSUD DR.M.ASHARI KABUPATEN PEMALANG

- a. Bagi penderita kurang mampu mendapat keringanan biaya retribusi pelayanan kesehatan sebanyak-banyaknya 50% dari biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar, sedangkan bagi penderita tidak mampu tidak dipungut biaya.
- b. Penderita kurang mampu/tidak mampu dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kurang mampu/tidak mampu dari Kelurahan/Desa, diketahui oleh Camat setempat.
- c. Pembebasan sebagian atau seluruh biaya retribusi pelayanan kesehatan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Bagi penderita diluar tersebut huruf a dengan pertimbangan sosial ekonomi penderita, dokter pelaksana pelayanan dapat mengusulkan pembebasan sebagian atau seluruh biaya retribusi pelayanan ;
 2. Direktur atau Pejabat yang ditunjuk oleh Direktur diberi wewenang untuk menetapkan pembebasan komponen biaya retribusi pelayanan kesehatan yang diusulkan pada angka 1 (satu) berdasarkan kemampuan penderita.
- d. Direktur tanpa prosedur sebagaimana tersebut huruf b, berhak membebaskan sebagian atau seluruh biaya retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Dr. M.Ashari bagi penderita tertentu atas pertimbangan sosial ekonomi.

II. DI PUSKESMAS

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan kepada keluarga tidak mampu atau kurang mampu dengan cara sebagai berikut :

- a. menggunakan kartu JPS selama masih berlaku ;
- b. menggunakan surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani Lurah/ Kepala Desa dan di Ketahui Camat ;
- c. Anggota veteran dengan cara menunjukan kartu anggota veteran.

G. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUWARSA.

I. DI RSUD DR. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa :

- a. Direktur mengajukan permohonan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa kepada Bupati.
- b. Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang retribusi sesuai dengan usulan Direktur.

II. DI PUSKESMAS

- a. Kepala Puskesmas mengajukan permohonan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa kepada Bupati.
- b. Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang retribusi sesuai dengan usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dan Direktur RSUD Dr. M. ASHARI Kabupaten Pemalang.

H. PEMBAGIAN JASA PENGELOLAAN

I. DI RSUD DR. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG

Pengelolaan/penatausahaan keuangan dari hasil penarikan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang :


- a. Semua hasil pungutan yang diterima meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan dan lain-lain, terlebih dahulu disetor ke Kas Daerah, kemudian dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu keperluan pembiayaan operasional di luar gaji dan tunjangan yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. 85 % (delapan puluh lima per seratus) dari penerimaan komponen jasa pelayanan dikembalikan kepada RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang dan dapat diminta setiap bulan kepada Pemerintah Daerah ;
- c. Kepada Pengelola RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang diberikan biaya pengelolaan sebesar 15 % (lima belas per seratus) dari penerimaan komponen jasa pelayanan ;
- d. Perencanaan biaya operasional sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan Rencana Anggaran Biaya.

II. DI PUSKESMAS

- a. Hasil pemungutan Rawat Jalan Puskesmas merupakan pendapatan Puskesmas sebagai berikut :
 1. Retribusi seluruhnya disetorkan ke Daerah ;
 2. Jasa pelayanan kesehatan seluruhnya dimanfaatkan secara langsung oleh Puskesmas untuk keperluan menunjang pelaksanaan tugas Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
- b. Pembagian penggunaan hasil pemungutan Rawat Jalan Puskesmas sebagai berikut :
 1. 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk Puskesmas ;
 2. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk Dinas Kesehatan.

- c. Perincian pembagian jasa pengelolaan hasil pemungutan Rawat Jalan Puskesmas sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) sebagaimana dimaksud huruf b angka 1 (satu) adalah sebagai berikut :
 1. 10 % (sepuluh per seratus) untuk biaya pemeliharaan fisik sarana pelayanan kesehatan dasar ;
 2. 20 % (dua puluh per seratus) untuk operasional Puskesmas
 3. 10 % (sepuluh per seratus) untuk biaya belanja barang ;
 4. 30 % (tigapuluh per seratus) untuk insentif petugas Puskesmas.
- d. Perincian pembagian jasa pengelolaan hasil pemungutan Rawat Jalan Puskesmas sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud huruf b angka 2 (dua) adalah sebagai berikut :
 1. 5 % (lima per seratus) untuk jasa manajemen (pengelolaan) pelayanan Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang ;
 2. 10 % (sepuluh per seratus) untuk jasa manajemen petugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
 3. 15 % (lima belas per seratus) untuk operasional dan pemeliharaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
- e. Hasil pemungutan pelayanan di Puskesmas atas tindakan Dokter Ahli, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Pemeriksaan Medis lainnya (laboratorium) adalah sebagai berikut:
 1. 70% (tujuh puluh per seratus) untuk Puskesmas dengan perincian sebagai berikut :
 - a) 15% (lima belas per seratus) untuk Dokter Puskesmas atau Dokter Gigi;
 - b) 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk membantu pelaksana;
 - c) 20% (dua puluh per seratus) untuk operasional Puskesmas dan belanja barang Puskesmas;
 2. 30% (tigapuluh per seratus) untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
- f. Hasil pungutan pelayanan di Puskesmas rawat inap dan visite dokter ditentukan sebagai berikut :
 1. 70% (tujuh puluh per seratus) untuk Puskesmas dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Pendapatan dari komponen kamar diatur sesuai dengan romawi II huruf c.
 - b) Pendapatan dari visite dokter dan jasa medis diatur sesuai dengan romawi II huruf e.
 2. 30% (tiga puluh per seratus) untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan pembagian jasa pengelola di Puskesmas akan diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.



BUPATI PEMALANG




H.M. MACHROES

TANGGAL 27 DESEMBER 2006

KARCIS HARIAN POLIKLINIK GIGI / RAWAT JALAN

<p>A No. 5904</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG RSUD Dr. M. ASHARI</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>KARCIS HARIAN POLIKLINIK GIGI</p> <p>RAWAT JALAN Tk. I / Tk. II DENGAN RUJUKAN (Perda Kabupaten Pemalang No. ... Th.)</p> <p>Nama :</p> <p>Tanggal :</p>	<p> Seri A No. 5904</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>KARCIS HARIAN POLIKLINIK GIGI</p> <p>RAWAT JALAN Tk. I / Tk. II DENGAN RUJUKAN (Perda Kabupaten Pemalang No. Th.)</p> <p>Nama :</p> <p>Tanggal :</p>
<p>A No. 5904</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG RSUD Dr. M. ASHARI</p> <p>Rp. 4.000,-</p> <p>KARCIS HARIAN</p> <p>RAWAT JALAN Tk. II TANPA RUJUKAN (Perda Kabupaten Pemalang No. ... Th.)</p> <p>Nama :</p> <p>Tanggal :</p>	<p> Seri A No. 5904</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI</p> <p>Rp. 4.000,-</p> <p>KARCIS HARIAN</p> <p>RAWAT JALAN Tk. II TANPA RUJUKAN (Perda Kabupaten Pemalang No. ... Th.)</p> <p>Nama :</p> <p>Tanggal :</p>


BUPATI PEMALANG,
H. M. MACHROES

KARTU BEROBAT PASIEN



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI
Jl. Gatot Subroto No. 41 Telp. (0284) 321614 Fax. 323664 Pemalang 523319

KARTU BEROBAT PASIEN

Nama Pasien :

Alamat :

No. Rekam Medis

--	--	--	--	--	--

Perhatian :


- 1. Kartu ini harap selalu dibawa bila berobat / dirawat di RSUD Dr. M. Ashari*
- 2. Kartu ini berlaku selama-lamanya dan tidak boleh hilang*
- 3. Dengan kartu ini pelayanan akan menjadi mudah*





BUPATI PEMALANG,

IL M. MACHROES



KWITANSI JASA PELAYANAN RAWAT JALAN



PEMERINTAH PEMALANG RSUD Dr. M. ASHARI		PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI	No.....
		Telah terima dari :	
		Uang sejumlah : DUA RIBU EMPAT RATUS RUPIAH	
		Guna membayar : JASA PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT I / POLIKLINIK GIGI	
No.			Pemalang,
Nama
Tanggal			
Rp. 4.000,-		Rp. 4.000,-	

PEMERINTAH PEMALANG RSUD Dr. M. ASHARI		PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI	No.....
		Telah terima dari :	
		Uang sejumlah : TIGA RIBU ENAM RATUS RUPIAH	
		Guna membayar : JASA PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT II / RAWAT DARURAT, KONSULTASI MEDIS	
No.			Pemalang,
Nama
Tanggal			
Rp. 6.000,-		Rp. 6.000,-	

BUPATI PEMALANG,

H. M. MACHROES
PEMALANG

KARCIS HARIAN RAWAT DARURAT

<p>A No. 5904</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG RSUD Dr. M. ASHARI</p> <p>Rp. 4.000,-</p> <p><i>KARCIS HARIAN</i> <i>RAWAT DARURAT DENGAN RUJUKAN</i> (Perda Kabupaten Pemalang No. ... Th.)</p> <p>Nama :</p> <p>Tanggal :</p>	<p> Seri A No. 5904</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI</p> <p>Rp. 4.000,-</p> <p><i>KARCIS HARIAN</i> <i>RAWAT DARURAT DENGAN RUJUKAN</i> (Perda Kabupaten Pemalang No. ... Th.)</p> <p>Nama :</p> <p>Tanggal :</p>
<p>A No. 5904</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG RSUD Dr. M. ASHARI</p> <p>Rp. 8.000,-</p> <p><i>KARCIS HARIAN</i> <i>RAWAT DARURAT TANPA RUJUKAN</i> (Perda Kabupaten Pemalang No. ... Th.)</p> <p>Nama :</p> <p>Tanggal :</p>	<p> Seri A No. 5904</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI</p> <p>Rp. 8.000,-</p> <p><i>KARCIS HARIAN</i> <i>RAWAT DARURAT TANPA RUJUKAN</i> (Perda Kabupaten Pemalang No. ... Th.)</p> <p>Nama :</p> <p>Tanggal :</p>

 BUPATI PEMALANG,

F. M. MACHROES

SKRD USG / EKG



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI
Jl. Gatot Subroto No. 41 Telp. (0284) 321614 Fax. 323664 Pemalang 523319

No.

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
USG / EKG

Nama Pasien : L / P
Alamat :
Nomor RM :
Pelaksana :
Pengirim :
Jenis Tindakan :
Kategori Pelayanan : Sederhana (kecil) / Sedang / Besar / Canggih / Khusus
Biaya :
▪ Jasa Sarana : Rp.
▪ Jasa Pelayanan : Rp.
▪ Bahan : Rp.
▪ Lain-lain : Rp.
Jumlah : Rp.

Pemalang,

Petugas



BUPATI PEMALANG,

H.M. MACHROES

SKRD POLIKLINIK



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI
Jl. Gatot Subroto No. 41 Telp. (0284) 321614 Fax. 323664 Pemalang 523319


No.

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
POLIKLINIK

Nama Pasien : L / P
Alamat :
Nomor RM :
Pelaksana :
Pengirim :
Jenis Tindakan :
Kategori Pelayanan : Sederhana (kecil) / Sedang / Besar / Canggih / Khusus
Biaya :
▪ Jasa Sarana : Rp.
▪ Jasa Pelayanan : Rp.
▪ Bahan : Rp.
▪ Lain-lain : Rp.
Jumlah : Rp.

Pemalang,

Petugas



SKRD REHABILITASI MEDIK



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI
Jl. Gatot Subroto No. 41 Telp. (0284) 321614 Fax. 323664 Pemalang 523319

No.

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
REHABILITASI MEDIK

Nama Pasien : L / P
Alamat :
Nomor RM :
Pelaksana :
Pengirim :
Jenis Tindakan :
Kategori Pelayanan : Sederhana (kecil) / Sedang / Besar / Canggih / Khusus
Biaya :
▪ Jasa Sarana : Rp.
▪ Jasa Pelayanan : Rp.
▪ Bahan : Rp.
▪ Lain-lain : Rp.
Jumlah : Rp.

..... Pemalang,

Petugas



BUPATI PEMALANG,

H. M. MACHROES

SKRD IGD



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI
Jl. Gatot Subroto No. 41 Telp. (0284) 321614 Fax. 323664 Pemalang 523319

No.

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
IGD

Nama Pasien : L / P
Alamat :
Nomor RM :
Pelaksana :
Pengirim :
Jenis Tindakan :
Kategori Pelayanan : Sederhana (kecil) / Sedang / Besar / Canggih / Khusus
Biaya :
▪ Jasa Sarana : Rp.
▪ Jasa Pelayanan : Rp.
▪ Bahan : Rp.
▪ Lain-lain : Rp.
Jumlah : Rp.

Pemalang,

Petugas



BUPATI PEMALANG,

H. M. MACHROES

SKRD RADIOLOGI



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI
Jl. Gatot Subroto No. 41 Telp. (0284) 321614 Fax. 323664 Pemalang 523319

No. :

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
RADIOLOGI

Nama Pasien : L / P Umur : No. RM :

Alamat :
ASKES UMUM TAGIHAN

Pengirim : Tgl. : Poli/Bangsai :
Kelas :

Kategori Pelayanan : Sederhana (kecil) / Sedang / Besar / Canggih / Khusus
Biaya :

- Jasa Sarana : Rp.
- Jasa Pelayanan : Rp.
- Bahan : Rp.
- Lain-lain : Rp.
- Jumlah : Rp.

Pemalang,
Petugas

BUPATI PEMALANG,

H. M. MACHROES

SKRD LABORATORIUM



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI
Jl. Gatot Subroto No. 41 Telp. (0284) 321614 Fax. 323664 Pemalang 523319
No.

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
RADIOLOGI

Nama Pasien : L / P Umur : No. RM :

Alamat :

ASKES	UMUM	TAGIHAN
-------	------	---------

Pengirim :

Tgl. : Poli/Bangsal :
Kelas :

Kategori Pelayanan : Sederhana (kecil) / Sedang / Besar / Canggih / Khusus

Biaya :

- Jasa Sarana : Rp.
- Jasa Pelayanan : Rp.
- Bahan : Rp.
- Lain-lain : Rp.
- Jumlah : Rp. _____

Pemalang,
Petugas



BUPATI PEMALANG,

H. M. MACHROES

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 97 TAHUN 2006
TANGGAL 27 DESEMBER 2006

KARCIS RETRIBUSI PENDAFTARAN
PADA PUSKESMAS

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2000

BIAYA PENDAFTARAN

Seri :

A NO : Rp. 750,-

PUSK-PP-PUSLING


Nama : _____

Tanggal : _____

Untuk sehari

Ukuran : 16 CM X 6,5 Cm

Warna : Hijau Muda



KARCIS PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSKESMAS

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2000

BIAYA BEROBAT

Seri :

A NO : Rp. 2.250,-

PUSK-PP-PUSLING _____


Nama : _____

Tanggal : _____

Untuk sehari


Ukuran : 16 CM X 6,5 Cm


Warna : Kuning



LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 97 TAHUN 2006
TANGGAL 27 DESEMBER 2006

KWITANSI TINDAKAN PADA PUSKESMAS

		NO. SERI : _____
TELAH TERIMA DARI		
UANG SEBESAR	:	
GUNA MEMBAYAR	:	Biaya tindakan
	
	
_____		Pemalang, tanggal
Rp.	Mengetahui	Yang menerima
_____	Kepala Puskesmas.....	Petugas Puskesmas
	(.....)	_____
		NIP/NRPTT


H. M. MACHROES

KARCIS UJI KESEHATAN
PADA PUSKESMAS

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2000

BIAYA PEMERIKSAAN
MELAMAR PEKERJAAN

A NO : Rp. 2.250,-

PUSK-PP-PUSLING _____

Nama : _____

Tanggal : _____

Untuk 1 kali periksa

Ukuran : 16 CM X 6,5 Cm

Warna : Putih

